

PENEGAKAN HUKUM JINAYAT TERHADAP KHAMAR SEBELUM DAN PASCA PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

IRIANSYAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa- Aceh
yandel123@yahoo.com

Abstract, *The illicit trafficking and abuse of khamar and the like in Aceh Tamiang district today, has reached a serious and alarming and alarming stage not only for abuse but also for the safety of the nation and the State. Therefore, we must make the eradication and annihilation movement against this Khamar misuse. Efforts to apply Islamic Shari'a in Nanggroe Aceh Darussalam Province to stop the rate of development of Khamar is through the imposition of punishment which can give deterrent effect and conviction in returning to the situation before the violation is done through the enactment of Qanun Number 12 Year 2003 about drink Khamar and the like as it has been replaced and Codified into Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayah Law through the application and imposition of caning sentences.*

Abstrak, Peredaran gelap dan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya di Kabupaten Aceh Tamiang dewasa ini, sudah mencapai pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan serta menimbulkan ancaman, bukan saja terhadap penyalahgunaan saja tetapi juga bagi keselamatan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan pemberantasan dan pemusnahan terhadap penyalahgunaan Khamar ini. Upaya mengaplikasikan Syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghentikan laju perkembangan Khamar adalah melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan kepada keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah melalui penerapan dan penjatuhan hukuman cambuk.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Qanun Hukum Jinayah, Khamar.

Pendahuluan

Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, antara lain bertujuan untuk mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat demi terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, adil dan tertib guna mencapai ridha Allah. Di tambah pula saat ini dengan pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut telah membawa perkembangan baru bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga luasnya Pemerintah Aceh untuk membuat aturan yang dapat mengatur rakyatnya dengan lebih baik untuk mencapai ridha Allah.¹

Lahirnya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah merupakan salah satu langkah antisipatif dan pedoman bagi penegak hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.² Khamar dan sejenisnya merupakan suatu zat/obat baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun melalui “sintetis” (proses kimia) yang dapat menyebabkan pemakainya mengalami perubahan dan penurunan kesadaran, dapat menghilangkan rasa sakit/nyeri dan juga dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan) sesuai dengan kadar khamar yang digunakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat serta berpeluang timbul maksiat lainnya. Persoalan khamar sekarang ini menjadi lebih luas dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi, sehingga khamar dalam persepsi Al-Qur'an harus di definisikan yang meliputi semua jenis-jenis zat yang memabukkan.

Dewasa ini perkembangan kejahatan Minuman Khamar dan sejenisnya telah menakutkan kehidupan masyarakat, Betapa tidak, telah beribu-ribu korban tanpa memandang umur dan status sosial, berjatuh akibat kecanduan Minuman Khamar dan sejenisnya. Ironisnya yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat. Minuman khamar dan sejenisnya dalam perkembangannya ternyata telah banyak meminta korban jiwa dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena di samping membahayakan kesehatan pribadi pemakai sendiri, juga menimbulkan ancaman kepada masyarakat sekitarnya, karena perilaku pemakai minuman Khamar dan sejenisnya yang sering merusak dan cenderung destruktif. Untuk mengimbangi serta mencegah lajunya Minuman Khamar dan sejenisnya diperlukan strategi penyuluhan yang komprehensif dan mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan untuk menuntaskan lingkaran mata rantai yang saling berhubungan dan memberi akses kepada Khamar dan sejenisnya. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan minuman khamar dan sejenisnya secara komprehensif dengan menitik beratkan peran serta masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap para penegak hukum secara intensif.

1 Meta Suriyani, *Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Ditinjau Dari Konsep Masalah*, Mizan, Jurnal Hukum PPs-MH-UNPAB, Vol.IV. No. 16, Juli-Desember, 2016, hlm. 76.

2 Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 1, April 2016, hlm. 136

Upaya pencegahan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya merupakan salah satu dari skala prioritas dan tujuan Pembinaan moral Bangsa, mengingat khamar dalam pengertian yang lebih luas merupakan ancaman aktual dan menjadi wabah epidemi yang membahayakan keberlangsungan umat. Penyebaran informasi tentang khamar dan sejenisnya, bahaya dan ancaman yang ditimbulkannya dan tentang orang-orang yang sudah mengalami ketergantungan harus benar-benar sampai ke masyarakat luas dengan cara yang benar dan utuh, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh Khamar dan sejenisnya. Melihat bagaimana kehancuran masyarakat terutama generasi muda sekarang ini yang diakibatkan oleh Khamar, harus ada ketegasan kita semua untuk menghentikan laju perkembangan Khamar dari ruang manapun. Dan ini harus menjadi titik perhatian dan fokus utama pemerintah, ulama dan masyarakat.

Apalagi saat ini yang paling banyak mengkonsumsi Khamar adalah pemuda harapan bangsa. Peredaran gelap dan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya di Kabupaten Aceh Tamiang dewasa ini, juga sudah mencapai pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan serta menimbulkan ancaman, bukan saja terhadap penyalahgunaan saja tetapi juga bagi keselamatan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan pemberantasan dan pemusnahan terhadap penyalahgunaan Khamar ini.

Upaya mengaplikasikan Syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghentikan laju perkembangan Khamar adalah melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan kepada keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah melalui penerapan dan penjatuhan hukuman cambuk.

Hukuman cambuk adalah hukuman baru di Indonesia, karena dalam system pemidanaan peninggalan penjajah yang sampai sekarang masih berlaku. Hukuman cambuk tidak dikenal. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk ini. Yang pertama sekali harus dijatuhkan didepan umum, jadi waktu penjatuhan harus diumumkan terlebih dahulu dan tempat jatuhnya harus dapat didatangi oleh masyarakat luas. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum. Pelaksanaan (penjatuhan) hukuman cambuk harus didampingi oleh dokter yang terlebih dahulu akan dihentikan sementara sekiranya dokter menyatakan si terhukum tidak layak (tidak sanggup) menerima hukuman atau sisa hukuman. Seseorang dikatakan tidak sanggup menerima hukuman cambuk, atau hukuman cambuk tersebut akan menimbulkan bahaya, antara lain sekiranya hukuman tersebut akan menimbulkan cacat yang permanen atau akan menyebabkan kematian.

Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dikaji dan dibahas tentang bagaimana Khamar ditinjau dari hukum Islam, aspek kesehatan dan aspek sosial dan bagaimana

penegakan hukum jinayat terhadap minuman khamar sebelum dan pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah bersifat empiris.³ Pendekatan penelitian dalam memperoleh data sekunder maupun data primer maka dilakukan melalui studi dokumen dan *field resesach*. Studi dokumen yaitu dengan melakukan pencarian data/kasus langsung keinstansi/lembaga Mahkamah Syariah Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan valid. Sedangkan *field research* (Penelitian Lapangan) dengan cara mengadakan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu deskriptif merupakan suatu analisis data yang tidak keluar dari lingkup sampel.

Pembahasan

1. Khamar Ditinjau Dari Hukum Islam, Aspek Kesehatan Dan Aspek Sosial

a. Kamar Ditinjau Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 219. Allah SWT berfirman yang bunyinya sebagai berikut: "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa bagi keduanya lebih besar dari manfaatnya*". (QS. Al-Baqarah : 219)⁴

Berdasarkan ayat diatas, maka memberi suatu pengertian bahwa meminum khamar merupakan suatu perbuatan yang mengandung dosa besar. Walaupun ada beberapa manfaat yang diperoleh dari khamar itu, namun secara tegas Allah SWT, mengatakan bahwa manfaat yang sedikit itu tidak ada nilainya jika dibanding dengan dosa yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut secara implisit juga mengisyaratkan kepada manusia bahwa khamar itu mengandung suatu kemudharatan dan kerusakan baik secara material maupun secara spiritual.

Sedangkan yang menjadi titik tolak dari pelanggaran adalah bahwa khamar itu merupakan bagian dari strategi syaitan didalam menjerumuskan umat manusia kedalam perangkapnya. Hal itu senada dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 91 yakni: "*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*" (QS. Al-Maidah : 91).⁵

Dalam Al-Qur'an Allah SWT melarang anak manusia untuk menjerumuskan dirinya kedalam kebinasaan. Padahal penyalahgunaan khamar dan sejenisnya akan mengakibatkan seseorang akan mengalami kebinasaan dan kehancuran. Hal ini dapat kita

3 Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 21

4 Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahan, hal. 43

5 *Ibid*, hal. 153

pahami dari pengertian ayat 195 pada surat Al-Baqarah: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah : 195)⁶

Dalil-dalil tentang pelarangan khamar dan sejenisnya didalam ajaran Islam tidak hanya terdapat didalam Al-Qur’an saja, tetapi terdapat pula didalam hadist Rasulullah SAW. Bahkan didalam beberapa hadist dari Rasulullah itu, penjelasan tentang khamar dan keharamannya lebih terperinci, antara lain sebagai berikut :

1. Hadist yang menerangkan haramnya khamar

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْ مُسْكِرَ خَمْرٍ وَكُنْ خَمْرًا حَرَامًا. (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ra. Bahwa Nabi SAW, bersabda “ Setiap yang memabukkan termasuk khamar dan setiap khamar haram (hukumnya). ”* (HR.Bukhari).⁷

2. Hadist tentang minuman keras yang diolah dari buah-buahan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْبَعٍ قَدَّرَ كُنْ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَيُحَرِّمُ حَرَامًا. (رواه البخاري)

Artinya : “ *Dari Aisyah ra., katanya : Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang sebangsa minuman keras yang terbuat dari madu, bernama bit’i. Beliau bersabda : “ Setiap minuman yang memabukkan itu haram (terlarang)”* (HR.Bukhari).⁸

3. Dalil yang menerangkan bahwa tumbuh-tumbuhan/buah-buahan sebagai bahan dasar khamar

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ : مِنَ الْعَنْبِ وَالْعَمُو وَالْعَسَلِ وَالْخَنْظَةِ وَالشَّعِيرِ.

Artinya : “ *Wahai manusia, telah turun ayat yang mengharamkan khamar pada hari ia turun, dan khamar itu terbuat dari lima macam bahan yaitu : Anggur, Kurma, Madu, Khinthah dan Sya’ir (gandum)”*⁹

4. Hadist yang melarang berobat dengan segala jenis khamar

أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَامِ (رواه أبو داود)

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obat (nya), dan ia telah adakan obat bagi tiap-tiap penyakit. Lantaran itu hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan (barang) yang haram”*

⁶ Ibid, hal. 37

⁷ Sayed Imam Muhammad Bin Ismail Al-Khalany, *Isebulu As-Sala Juz V*, (Jakarta: Dahlan, 1999), hlm. 31

⁸ Shahih Bukhari, Terjemahan Hadist Shahih Bukhari

⁹ Sayyid Quthb, *Itafsir Fi Zhilalil Qur’an, terjemahan*, As’ad Yasin, Cetakan Pertama, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hlm. 326

Demikianlah antara lain keterangan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah yang menyangkut tentang khamar. Semua keterangan diatas menunjukkan suatu dalil mutlak yang qath'I tentang keharaman khamar dalam jenis dan kemasannya. Sehingga dengan demikian tidak ada sedikitpun keraguan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, bahwa meminum minuman khamar merupakan perbuatan haram, merupakan dosa besar, mengikuti langkah-langkah syaitan dan dengan minum khamar akan menyebabkan diri seseorang terjerumus kedalam kebinasaan.

b. Khamar ditinjau aspek kesehatan

Di tinjau dari sudut kesehatan, penyalahgunaan khamar dan sejenisnya dapat memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya, baik yang berkaitan dengan gangguan kesehatan secara fisik maupun gangguan kesehatan secara mental dan dapat mengakibatkan kematian. H Dadang Hawari, dalam sebuah bukunya ia menyatakan bahwa : *Penyalahgunaan Khamar dan sejenisnya dapat menimbulkan komplikasi, baik dibidang medik maupun psikiatrik. Kerusakan dibidang medik antara lain : Komplikasi pada organ otak, lever, pencernaan, pankreas, metabolisme dan lain-lain. Sedangkan dibidang psikiatrik menimbulkan komplikasi gangguan mental organik atau gangguan prilaku.*¹⁰ Dalam pandangan para ahli kesehatan mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan rusaknya sel-sel tubuh, bukan hanya terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. *Alkohol merupakan jenis racun yang dapat merusak dan meracuni sel-sel dalam tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia. Alkohol selain racun juga dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap pemakainya. Jika kadar alkohol mencapai 0.2 %, maka ia dapat memabukkan.*¹¹

Setelah memperhatikan pendapat-pendapat para ahli tentang bahaya penyalahgunaan Khamar dan sejenisnya. Maka penulis berpendapat sebagai berikut :

- a. Menyebabkan perubahan pada susunan saraf pusat, karena Khamar tersebut mengandung THC (*Tetra hidro cannabinol*), yaitu suatu zat yang dapat merusak otak (*brain*) sehingga seseorang mengalami hal-hal sebagai berikut :
 1. Stimulan yaitu suatu kondisi dimana seseorang akan merasa sangat senang dan bersemangat, tingkah laku agresif dan asosial sehingga sangat membahayakan masyarakat sekitarnya.
 2. Depresi. Suatu kondisi dimana seseorang akan merasakan ketegangan, perasaan tak berdaya dan juga menimbulkan gairah untuk melakukan pemerkosaan dan lain-lain kejahatan.
 3. Halusinasi, yaitu suatu kondisi dimana seseorang akan mengalami kalainan daya persepsi, tidak mampu membedakan mana yang nyata dan fantasi, merasakan sesuatu yang indah. Perasaan bahagia yang dipenuhi oleh warna-warni.
- b. Menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, sehingga sangat mudah diserang oleh berbagai penyakit.


10 Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa,t.t), hlm. 132

11 Mustafa KS., *Alkohol dalam pandangan Ahli-ahli Kesehatan*, (Bandung: Al-Ma'ari, 1983), hlm. 22

c. Perubahan tingkah laku, karakter serta menimbulkan kelainan jiwa.

c. Aspek Sosial

Pengaruh khamar dalam aspek social dapat dilihat dalam skema gambar berikut ini:



Anak atau remaja dalam kehidupan sehari-hari hidup dalam 3 kutub yaitu kutub keluarga (rumah tangga), kutub sekolah/kampus dan kutub lingkungan sosial masyarakat. Bila kutub keluarga atau sekolah/kampus dan kutub masyarakat tidak kondusif, dimana ketiga kutub tersebut saling mempengaruhi kehidupan anak/remaja. Maka sebagai hasil interaksi ketiga kutub tersebut (resultante), Resiko perilaku menyimpang menjadi lebih besar yang pada gilirannya berakibat pada penyalahgunaan/ketergantungan Khamar.

Menurut hemat penulis, suasana kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif bagi perkembangan Jiwa anak, antara lain disebabkan oleh :

- a. Hubungan yang buruk/dingin antara ayah dan ibu
- b. Terdapatnya gangguan fisik atau mental dalam keluarga
- c. Cara pendidikan anak yang berbeda oleh kedua orang tua
- d. Sikap orang tua yang kurang akrab
- e. Sikap orang tua yang keras dan kasar (otoriter)
- f. Campur tangan yang berlebihan (intervensi, proteksi dan kemandirian yang berlebihan)
- g. Orang tua jarang dirumah. terdapat istri lain atau berselingkuh
- h. Sikap atau kontrol yang tidak cukup dan tidak konsisten
- i. Kurang adanya stimulasi kognitif dan atau sosial yang berakibat kurang berkembangnya kematangan mental/kepribadian
- j. Lain-lain, misalnya menjadi anak angkat, dirawat dirumah sakit, kehilangan orang tua dan lain sebagainya.

Sebagai mana telah diuraikan diatas, anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis (kondusif), maka resiko gangguan perkembangan

jiwa/kepribadian anak menjadi lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga sakinah. Keadaan sekolah yang tidak kondusif juga dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik, yang pada gilirannya dapat memberikan "peluang" pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Keadaan sekolah yang tidak kondusif tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai.
- b. Jumlah dan kualitas tenaga pendidik/pengajar yang kurang/tidak memadai.
- c. Kesejahteraan guru yang kurang/tidak memadai.
- d. Kurikulum sekolah yang sering berganti-ganti, atau jumlah mata pelajaran yang berlebihan.
- e. Pendidikan agama dan budi pekerti yang kurang memadai.
- f. Lokasi sekolah didaerah yang tidak sesuai dengan suasana belajar mengajar, misalnya ditempat perbelanjaan, hiburan dan sejenisnya.

Sedangkan jika kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau "rawan" dapat merupakan faktor terganggunya perkembangan jiwa/kepribadian anak kearah perilaku menyimpang yang pada gilirannya terlibat penyalahgunaan Khamar. Lingkungan sosial masyarakat yang rawan tersebut antara lain :

- a. Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan sampai dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi Khamar dan pelacuran
- b. Semakin banyak pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalanan
- c. Terdapatnya tempat-tempat pelacuran yang beroperasi, misalnya di warung remang-remang ditempat umum (jalan) dan lokalisasi
- d. Banyaknya penerbitan, tontonan TV dan sejenisnya yang bersifat pornografis dan berbau kekerasan
- e. Perumahan yang padat dan kumuh
- f. Sering terjadi tindak kekerasan, kriminalitas (premanisme) dan tawuran antar warga dan antar sekolah
- g. Kesenjangan sosial
- h. Tempat-tempat transaksi Khamar baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Minuman Khamar Sebelum Dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang

1. Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Minuman Khamar Sebelum Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam mengimplementasikan Syariat Islam sebelum diberlakukannya *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Terhadap Minuman Khamar, maka pelaksanaannya berdasarkan Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar. Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang telah mengadili dan memvonis beberapa kasus pelanggaran Qanun tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Kasus Irianti binti Abubakar Hasyim.¹²

Dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang yang dilaksanakan khusus untuk itu dan terbuka untuk Umum. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang ada maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam yang telah ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 jo Pasal 6 ayat (1) Perbuatan tersebut adalah hukumnya haram dan kepada pelaku dapat dikenakan sanksi/uqubat sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sesuai unsur-unsur Pasal dari khamar yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 5 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 diancam hukuman dengan pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang atau Badan Hukum/Badan Usaha ;

Yang dimaksud setiap orang menurut penjelasan Pasal 26 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang tentang Pemeluk Agama Islam yang berdomisili di Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa Terdakwa Irianti Binti Abu Bakar Hasyim mengaku beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang juga telah menyelenggarakan perbuatan menjual minuman khamar (*merk Stevenson dan merk Scoot*). Dalam hal ini Terdakwa Irianti Binti Abu Bakar Hasyim pada hari senin pada tanggal 5 September 2005 di rumah kediaman Terdakwa di Kp. Jawa Tengah Kecamatan Karang Baru telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Tamiang dan ditemukan 52 (Lima Puluh Dua) botol minuman keras merk Scoot sebagai barang bukti. Dengan demikian maka Terdakwa Irianti Binti Abu Bakar Hasyim patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan hukum. Unsur memproduksi, menyediakan, menjual; memasukkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiakan atau mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.

¹² Putusan Majelis Hakim Mahkarnah Syar'iyah Aceh Tamiang No 10/JN12005/Msy-KrbTaggal 04 Maret 2006

Unsur tersebut diatas adalah bersifat alternative, Dengan arti terbuktinya salah satu unsur dimaksud maka unsur selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam perkaranya yang dijadikan sebagai unsurnya adalah unsur menjual.

Menurut pasal 1 ayat (25) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya menyebutkan bahwa memperdagangkan adalah setiap kegiatan, atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan, atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya. Dengan demikian unsur "menjual" dapat dimasukkan dalam pengertian "Memperdagangkan" sedangkan pengertian "Khamar dan sejenisnya" menurut penjelasan Pasal 1 ayat (20) adalah minuman yang memabukkan seperti Bir, Brendi, Wesky, tuak dan sebagainya.

Selain dari itu sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan 4 (empat) orang saksi kemudian dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia melakukan kegiatan menjual minuman khamar merk Stevenson dan Scoot dirumahnya guna mendapatkan uang uniuik kebutuhan sehari-hari. Kegiatan penjualan dilakukan Terdakwa dengan cara membeli dari medan dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perbotol kemudian dijual dirumahnya seharga Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) perbotol (*merk Stevenson*), dan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perbotol untuk merk Scoot. Dengan demikian unsur "menjual" sebagai alternative dari unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakini menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Hukum Islam (menjual Minuman Khamar) seperti tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut Umum dan diancam dengan Uqubat menurut pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf bagi Terdakwa dimana terdakwa telah dewasa dan mampu bertanggung jawab (muhallaf) serta tidak pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam, maka Terdakwa harus dipidana dengan uqubat setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa

- a. Bahwa terdakwa selaku pemeluk Agama Islam yang telah muhallaf dan mengetahui perbuatan itu dilarang oleh agama.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan tidak mendukung tegaknya Syariat Islam yang sedang digalakkan oleh masyarakat dan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam

Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

- b. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan, tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan.
- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan perdagangan minuman khamar yang dilakukannya selama ini, dan berjanji akan bertaubat serta tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari.
- d. Kegiatan menjual minuman khamar yang dilakukan Terdakwa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- e. Terdakwa mempunyai anak kecil yang harus diurusnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa barang Bukti berupa 52 (Lima puluh dua) botol minuman khamar (miras) merk Sievenson dan 5 (lima) besar merk Scoot dalam Perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum maka kepada Terdakwa tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90.

Memperhatikan pula semua Peraturan Perundang-undang yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan berhubungan dengan Perkara ini Khususnya pasal 6 ayat (1).Jo Pasal-26 a'yat (2) Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Irianti Binti Abu Bakar Hasyim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ta'zir tindak pidana khamar melanggar pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 125 Tahun 2003 dan diancam dengan Uqubat pasal 26 ayal (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003.
2. Menghukum terdakwa Irianti Binti Abu Bakar Hasyim dengan Uqubat kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara atau denda sebesar Rp.25.000.000,-00 (Dua Puluh Lima juta Rupiah).
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 52 (Lima Puiuh Dua) botol minuman khamar (miras) merk Stevenson.
 - 5 (lima) botol besar minuman khamar (miras) merk Scoot.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukurn Terdakwa Irianti Binti Abu Bakar Hasyim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2006 M bertepatan dengan tanggal 04 shafar 1427 H. Oleh kami **Drs. Amri,SH.** Selaku Hakim

Ketua, **Drs. Malem Puteh** dan **Drs. Abdullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Rasyadi,SH** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh **Firmansyah, SH.** selaku jaksa penuntut Umum dan **Irianti Binti Abu Bakar hasyim** selaku terdakwa.

b. Kasus Chandra Leita Binti Anwar.¹³

Dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Chandra Leita Binti Anwar yang dilaksanakan khusus untuk itu dan terbuka untuk memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang ada maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Jaksa penuntut umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Hukum Islam (Menjual Minuman Khamar) seperti tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diancam dengan 'uqubat menurut pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf bagi Terdakwa dimana Terdakwa telah dewasa dan mampu bertanggung jawab (muhallaf) serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam, maka Terdakwa harus dipidana dengan 'Uqubat setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Bahwa Terdakwa selaku pemeluk Agama Islam yang telah Muhallaf dan mengetahui meminum atau menjual minuman khamar itu dilarang oleh agama.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan tidak mendukung tegaknya Syariat Islam yang sedang digalakkan oleh masyarakat dan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Hal-hat yang meringankan :

- 1) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan, serta tidak mempersulit jalannya pemeriksaan

¹³ Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang. No 09/JN/2005/Msy- Krb.Tanggal 02 Februari 2006

- 3) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan menjual minuman khamar yang dilakukannya selama ini dan berjanji akan bertaubat serta tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari
- 4) Perbuatan menjual minuman khamar yang dilakukan Terdakwa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman khamar jenis Bir Bintang dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar keputusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum maka kepada Terdakwa tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pula dalam amar keputusan ini.

Mengingat firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90.

Memperhatikan pula semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Leita Binti Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ta'zir tindak pidana khamar sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 dan diancam dengan 'Uqubat Pasal 26 ayat (2) Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003.
2. Menghukum Terdakwa Chandra Leita Binti Anwar dengan 'Uqubat kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara atau denda sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
3. Memerintahkan barang bukti berupa ;4 (empat) botol Bir Bintang, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa Chandra Leita Binti Anwar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu Rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang pada hari senin tanggal 2 Februari 2006 M bertepatan dengan 03 Muharram 1427 H oleh kami **Drs. H. Idris Budiman** selaku Hakim Ketua, **Drs. Nailul Syukri, SH** dan **Drs. Abdullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Khalidah, S.Ag** sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Erwindu,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Chandra Leita Binti Anwar** sebagai Terdakwa.

Namun dalam mengimplementasikan Syariat Islam berdasarkan Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dibatasi harus dalam lingkup "Sistem Hukum Nasional" dan juga harus dalam "Sistem Peradilan Nasional". Ketentuan pembatasan ini dari satu segi memberikan kemudahan tetapi dari segi lain memberikan kesulitan. Kemudahannya, sudah ada pagar dan sampai batas tertentu "acuan" yang harus diikuti sehingga para perancang dan pembuat keputusan tidak perlu lagi mencari-cari model atau sistematika. Materi yang ada dalam Syariat Islam (atau barang kali lebih tepat materi yang ada dalam berbagai mazhab fiqih, atau materi yang merupakan hasil pemikiran dan pemahaman baru) tinggal dipilih dan dimasukan saja kedalam wadah "Sistem Hukum Nasional" dan "sistem peradilan Nasional" tersebut. Sebaliknya hal ini dapat menjadi penghambat, karena pelaksanaan tersebut menjadikan Syariat Islam harus "d disesuaikan", tidak lagi bebas penuh, tidak dapat dirancang dan dikembangkan menurut apa adanya, menurut alur dan keinginan yang didapat dan dipahami dari kitab suci dan tulisan ulama awal. Hal lain yang juga menjadi hambatan dalam Penerapan Qanun ini adalah Hukum Acara tidak diatur secara jelas antara lain masalah Penahanan terdakwa, sehingga penuntut umum menemui kesulitan menghadirkan tersangka saat persidangan.

2. Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Minuman Khamar Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan Pasal 74 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ditegaskan pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu, pada saat ini pengaturan dan penerapan terhadap minuman khamar berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ini di berlakukan untuk

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh;

- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam *qanun* ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan *Jarimah* dikenakan ‘*Uqubat* paling banyak sama dengan ‘*Uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*. Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan *Jarimah* dikenakan ‘*Uqubat* paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali ‘*Uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*. Setiap Orang yang memaksa melakukan *Jarimah* dikenakan ‘*Uqubat* paling banyak 2 (dua) kali ‘*Uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*.¹⁴ Dalam hal tidak ditentukan lain, *uqubat ta`zir* paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah ¼ (seperempat) dari ketentuan ‘*Uqubat* yang paling tinggi.¹⁵ ‘*Uqubat* cambuk atau penjara untuk *Jarimah* yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh. ‘*Uqubat* denda untuk *Jarimah* yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.¹⁶

Tiga *jarimah*¹⁷ (*khamar*, *maisir*, dan *khalwat*) yang telah disahkan melalui *qanun* tersendiri sejak 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat *qanun jinayah* ini mulai berlaku, yaitu setahun setelah diundangkan dan sekarang ini disesuaikan berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Dalam naskah terakhir berdasarkan hasil paripurna tersebut seluruh paket *qanun jinayah* yang telah berlaku di kompilasikan dan diperkuat dalam satu *qanun*. Sehingga tindak pidana yang diatur menjadi semakin luas demikian pula ancaman pidananya serta termasuk pula perluasan subyek pelaku.¹⁸

Jenis *jarimah* dan hukumannya berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* salah satunya adalah *Khamar* (Minuman Keras), dengan pengaturannya yaitu setiap orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali. Mengulangi perbuatan diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘*Uqubat Ta`zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam

14 Lihat Pasal 6 ayat (1), (2), (3) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

15 Lihat Pasal 7 ayat (1), (2) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

16 Lihat Pasal 8 ayat (1), (2) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

17 Lihat Pasal 1 angka 16 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyatakan *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam *Qanun* ini diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta`zir*

18 <http://icjr.or.id/icjr-tagih-hasil-review-mendagri-atas-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat/> diakses tanggal 29 Mei 2017.

dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan. Mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.¹⁹

Berdasarkan pengaturan tersebut, pasca pemberlakuan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat* telah menepis hambatan masalah penahanan terdakwa yang mana sebelum penuntut umum menemui kesulitan menghadirkan tersangka saat persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat* yaitu Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Penyidikan dan/atau pelaksanaan 'Uqubat terhadap Tersangka, Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan Penahanan. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penahanan. Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan dan perpanjangan Penahanan. Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan.

Oleh karena itu sebagaimana dilansir dari news.okezone.com, sebanyak 28 warga Aceh Tamiang menjalani hukuman cambuk karena melanggar *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, kejaksaan dan mendapat pengawalan dari kepolisian, TNI dan Polisi Militer. Dari 28 terdakwa, 27 diantaranya terlibat kasus maisir atau perjudian. Seorang wanita terlibat kasus penjualan minuman keras (*khamar*). Para terpidana setelah dipotong masa tahanan rata-rata menjalani hukuman cambuk sebanyak satu hingga 15 kali. Wakil Bupati Aceh Tamiang, Iskandar Zulkarnain mengatakan, hukuman cambuk di Aceh Tamiang biasanya dilakukan pada Kamis dan Jumat siang. "Dengan hukuman ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada warga agar tidak lagi melakukan penyakit masyarakat," kata Iskandar.²⁰

Penutup

Bahwa meminum minuman *khamar* merupakan perbuatan haram, merupakan dosa besar, mengikuti langkah-langkah syaitan dan dengan minum *khamar* akan menyebabkan diri seseorang terjerumus kedalam kebinasaan. Jenis *jarimah* dan hukumannya berdasarkan *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*

19 Lihat Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

20 <http://news.okezone.com/read/2016/10/06/340/1507969/pelaksanaan-hukuman-cambuk-di-aceh-tamiang-ricuh-algojo-diprotes>, diakses tanggal 29 Mei 2017

salah satunya adalah *Khamar* (Minuman Keras), dengan pengaturannya yaitu setiap orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali. Mengulangi perbuatan diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan. Mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan. Penegakan hukum terhadap pelaku *khamar* di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebanyak 28 warga Aceh Tamiang menjalani hukuman cambuk karena melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terlibat kasus penjualan minuman keras (*khamar*). Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, kejaksanaan dan mendapat pengawalan dari kepolisian, TNI dan Polisi Militer.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, 2005

Hawari, Dadang, *Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.

Muhammad, Sayed Imam Bin Ismail Al-Khalany, *Isebulu As-Sala Juz V*, Jakarta: Dahlan, 1999

Mustafa KS., *Alkohol dalam pandangan Ahli-ahli Kesehatan*, Bandung: Al-Ma’ari, 1983

Quthb, Sayyid, *Itafsir Fi Zhilalil Qur’an, terjemahan*, As’ad Yasin, Cetakan Pertama, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1987

Suriyani, Meta, *Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Ditinjau Dari Konsep Masalahah*, Mizan, Jurnal Hukum PPs-MH-UNPAB, Vol.IV. No. 16, Juli-Desember, 2016

Ulya, Zaki, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 1, April 2016

Putusan Pengadilan

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang. No 09/JN/2005/Msy-Krb.Tanggal 02 Februari 2006

Putusan Majelis Hakim Mahkarnah Syar'iyah Aceh Tamiang No 10/JN12005/Msy-KrbTaggal 04 Maret 2006

Internet

<http://icjr.or.id/icjr-tagih-hasil-review-mendagri-atas-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat/> diakses tanggal 29 Mei 2017.

<http://news.okezone.com/read/2016/10/06/340/1507969/pelaksanaan-hukuman-cambuk-di-aceh-tamiang-ricuh-algojo-diprotes>, diakses tanggal 29 Mei 2017